

PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, VERIFIKASI FAKTUAL, DAN REKAPITULASI SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, VERIFIKASI FAKTUAL, DAN REKAPITULASI SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD.**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima penyerahan dukungan, melakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyerahkan persyaratan dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Pedoman teknis penyerahan syarat dukungan, penelitian administrasi, verifikasi faktual, dan rekapitulasi syarat dukungan perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 316 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Pedoman Teknis penyerahan syarat dukungan, penelitian administrasi, verifikasi faktual, dan rekapitulasi syarat dukungan perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Pedoman teknis sebagaimana dimaksud terdiri atas : Lampiran I Pedoman teknis untuk KPU; Lampiran II Pedoman teknis untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; Lampiran III Pedoman teknis untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; Lampiran IV Pedoman teknis untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD;

Lampiran V Format dan tanda terima; Pedoman sebagaimana dimaksud di atas menjadi acuan bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dalam pelaksanaan penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 April 2018.
 - Lampiran 92 halaman.